



PUTUSAN

No. 122 K/MIL/2007

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NELLY SESA ;
pangkat / Nrp. : Kapten CAJ / 592185 ;
j a b a t a n : Waka Ajen Rem 131 / STG ;
k e s a t u a n : Ajen Rem 131 / STG ;
tempat lahir : Jember ;
tanggal lahir : 21 Nopember 1965 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Perumahan Palem Winangun, Kecamatan Malalayang, Kotamadya Manado ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III- 17 Manado karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu enam, setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu dalam tahun dua ribu enam di Perumahan Palem Kecamatan Malalayang, Kodya Manado atau ditempat lain, setidaknya- tidaknya ditempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kawin”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 1986 melalui Pendidikan Secaba di Pusdik Kowad Lembang Bandung lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Ajen setelah lulus ditempatkan di Ajen Kodam IX/Udayana. Pada tahun 1990 dimutasikan ke Korem 164/WD Dilli kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secapa di Lembang Bandung. Lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 2000 ditempatkan di Ajenrem 131/Stg sampai dengan terjadinya tindak pidana ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal saksi Joel Jerry Lengkong sejak tahun 2004 sewaktu Saksi Joel datang ke Ajen Rem 131/Stg dalam rangka main Volley Ball, Saksi Joel telah mempunyai istri yang sah bernama saksi Mathilda Elsy Sompotan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 117/Btg/1990 tanggal 9 Nopember 1990, sedangkan Terdakwa statusnya pernah kawin tetapi sudah cerai.

3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006 sekira pukul 15.30 wita Saksi Mathilda Sompotan memergoki suaminya saksi Joel Lengkong berada di rumah Terdakwa di Perumahan Palem Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kodya Manado dimana pada saat Saksi Mathilda Sompotan masuk ke rumah Terdakwa keluar dari kamarnya sedangkan saksi Joel didalam kamar Terdakwa yang tidak tertutup hanya memakai celana dalam warna putih kemudian saksi Mathilda dan Saksi Vinly Lengkong melakukan pemotretan terhadap Saksi Joel selanjutnya Saksi Mathilda dan Saksi Vinly langsung meninggalkan rumah tersebut karena diusir oleh Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2006 saksi Mathilda Sompotan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan suaminya yaitu Saksi Joel ke Dan Pom VIII/1 Manado minta diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti yang diuraikan dalam dakwaan Pertama telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian nomor urut 1 sampai dengan 3 dalam dakwaan Kedua sama dengan uraian nomor urut 1 sampai dengan 3 dalam dakwaan Pertama.

4. Bahwa pada saat kedatangan saksi Mathilda dan saksi Vinly dirumah Terdakwa marah-marah selanjutnya telah mengusir saksi Mathilda dan saksi Vinly sehingga saksi Mathilda dan saksi Vinly merasa terancam karena perbuatan Terdakwa membawa suaminya ke kamar dalam keadaan telanjang hanya menggunakan celana dalam langsung keluar dari rumah Terdakwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2006 saksi Mathilda melaporkan Terdakwa ke Den Pom VII/1 Manado minta diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Dakwaan Pertama : Pasal 284 ayat 1 ke-2 b KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Manado tanggal 26 September 2007 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 122 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa, secara melawan hukum melakukan perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang lain".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Perkawinan antara Joel Jerry Lengkong dan Sdri Mathilda Sompotan.
- 2 (dua) lembar Foto saat ditemukannya Sdr. Joel Jerry Lengkong dirumah Terdakwa.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado No. PUT/46-K/PM.III- 17/AD/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAPTEN CAJ (K) NELLY SESA NRP. 592185 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perzinahan atau perbuatan tidak menyenangkan" .
2. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Perkawinan antara Joel Jerry Lengkong dan Sdri Mathilda Sompotan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto saat ditemukannya Sdr. Joel Jerry Lengkong dirumah Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan, memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkatnya serta martabatnya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/X/2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III- 17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2007 Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2007 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 17 Manado pada tanggal 23 Oktober 2007 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Manado pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 17 Manado pada tanggal 23 Oktober 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum

Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 122 K/MIL/2007



mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai isi putusan dalam hal penerapan hukum yang melampaui kewenangan tersebut adalah :

1. Dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman No.14.PW.07.03 angka 10 pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.Reg. 275 K/Pid/1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama Natalagawa :

Diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan diseluruh wilayah negara diterapkan dengan adil.
- b. Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Tinggi suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hal tersebut diatas dikaitkan dengan putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado No. PUT/46- K/PM.III- 17/AD/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang telah membebaskan Terdakwa dari tuntutan Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu dapat diajukan kasasi.

Hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai putusan adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 17 Manado telah khilaf dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara an. Kapten Caj (K) Nelly Sesa Nrp.592185.
 - a. Bahwa didalam surat dakwaan Pemohon Kasasi tertulis secara jelas dan secara singkat kejadian berurutan mulai dari awalnya Terdakwa kenal saksi Joel Lengkong sejak tahun 2004 sewaktu saksi Joel Jerry Lengkong ke Ajenrem 131/Stg dalam rangka main volley ball, saksi Joel telah mempunyai Istri yang sah bernama saksi Mathilda Sompotan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 117/Btg/1990 tanggal 9 Nopember 1990, sedangkan Terdakwa statusnya pernah kawin tetapi sudah cerai alias janda.
 - b. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006 sekira pukul

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 122 K/MIL/2007



15.30 wita saksi Mathilda Sompotan memergoki suaminya yaitu saksi Joel Jerry Lengkong berada di rumah Terdakwa di Perumahan Palem Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kodya Manado dimana pada saat saksi Mathilda Sompotan masuk Terdakwa keluar dari kamarnya dengan hanya memakai baju daster sesuai bukti foto Terdakwa yang ada dalam berkas, sedangkan saksi Joel berada didalam kamarnya Terdakwa dengan tidak menggunakan baju hanya memakai celana dalam warna putih, kemudian saksi Mathilda Sompotan dan saksi Vinly Lengkong melakukan pemotretan terhadap Saksi Joel Lengkong setelah itu sempat berdebat dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi Mathilda diusir pulang oleh Terdakwa.

- c. Bahwa dakwaan Pemohon Kasasi adalah disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 284 ayat 1 ke-2 b atau Kedua Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, sehingga dalam proses persidangan berjalan sudah berulang-ulang kali Pemohon Kasasi memanggil Saksi- V Sdr. Joel Jerry Lengkong tetapi tidak hadir dalam persidangan, akhirnya Pemohon Kasasi dimintakan Hakim supaya dapat membacakan keterangan BAP yang sudah disumpah yang juga diperbolehkan oleh Pasal 155 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- d. Bahwa dengan tertangkap basahny Sdr. Joel Jerry Lengkong berada didalam kamar Terdakwa dimana Sdr. Joel Jerry Lengkong hanya memakai celana dalam warna putih, menurut keterangan saksi Mathilda dan saksi Vinly Lengkong yang sudah disumpah dalam berkas dan juga dalam persidangan, perbuatan inilah yang membuat saksi Mathilda dan saksi Vinly Lengkong merasa terancam dengan keras mau stress rasanya secara psykologis dan merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa yang mengijinkan saksi Joel Lengkong berada



didalam kamar yang seharusnya saksi Joel Lengkong harus berada di kamar istrinya yaitu saksi Mathilda Sompotan karena masih terikat suatu perkawinan yang sah tetapi kenyataannya saksi Joel Lengkong berada dikamarnya Terdakwa dalam keadaan tidak memakai pakaian hanya memakai celana dalam warna putih dan sedang tidur dikamar Terdakwa serta saksi Mathilda dan saksi Vinly Lengkong diminta Terdakwa segera pulang sehingga lebih tepat apabila Terdakwa dituntut dan diputus oleh Pengadilan Militer III- 17 Manado dengan pidana perbuatan yang tidak menyenangkan sesuai tuntutan Pemohon Kasasi yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Bahwa penerapan amar putusan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 17 Manado adalah tidak jelas, keliru dan rancu, hal ini terlihat dari amar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Militer III- 17 Manado yang berbunyi :

oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan padahal yang seharusnya apabila Majelis Hakim Militer III- 17 Manado berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga putusan seharusnya berbunyi Terdakwa diputus bebas dari dakwaan tetapi perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam lingkungan Hukum Disiplin Militer menurut penilaian Hakim dan harus dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer sesuai Pasal 184 (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dari uraian tersebut diatas, jelas Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 17 Manado telah keliru dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Kapten Caj Nelly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesa Nrp.592185.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Juni 2008 oleh Soedarno, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008 oleh Ketua Majelis beserta Timur P. Manurung, SH., M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota- Anggota

Ketua :

ttd./ Timur P. Manurung, SH.

ttd./Soedarno, SH.MH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 122
K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)